



Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

www.LAPOR.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

Farmasi

No. SK : 188.4/005/ADMEN/2022

Persyaratan

1. PASIEN YANG BEROBAT ADA RESEP DARI POLI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Menaruh Resep di farmasi
2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
3. Petugas mengambil Resep untuk diberi no urut
4. Petugas Melakukan Screening Resep Peracikan Obat
5. Penyerahan Obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien

Waktu Penyelesaian

15 Menit

jangka waktu penyelesaian

1. Penyiapan Resep Racikan : 15 - 20 menit per 1 lembar resep
2. Penyiapan Resep Non Racikan : 10 menit per 1 lembar resep
3. Penyerahan dan Pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) maksimal 5 menit per pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Farmasi

Pengaduan Layanan



Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

www.LAPOR.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

Sarana Pengaduan langsung :

1. Tatap Muka
2. Formulir Pengaduan
3. Kotak Saran

Sarana Pengaduan Tidak Langsung

1. Nomor Telephone : 082191814507 WA : 082191814507
2. Facebook : UPTD Puskesmas Babang
3. Email : puskesmasbabang01@gmail.com
4. Instagram : puskesmasbabang
5. Website : SP4N Lapor : www.lapor.go.id